

PENGELOLAAN – MASJID AGUNG AL BARKAH
2016

PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016, LD NO. 12, LD KOTA BEKASI: 14 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL BARKAH

- ABSTRAK
1. Bahwa masjid agung albarkah merupakan masjid yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat kota Bekasi pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia perlu dilestarikan serta dalam rangka revitalisasi pengelolaan Masjid Agung Al Barkah, meningkatkan pembinaan iman dan ketaqwaan umat, syiar Islam, pengelolaan keuangan, penataan dan pemanfaatan aset perlu pengelolaan masjid albarkah yang ditetapkan dengan Perda.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2006; Perda Kota Bekasi No.03 Tahun 2008.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Penetapan Masjid Al Barkah sebagai Masjid Agung Pemerintah Kota Bekasi
 - Pengelolaan Masjid Agung Albarkah oleh Dewan Kemakmuran Masjid Albarkah
 - Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Masjid Al Barkah
 - Pengangkatan dalam Jabatan (Sekretaris Daerah karena tugas dan jabatannya menjadi Ketua Umum DKM Agung Al Barkah
 - Kepegawaian
 - Pembiayaan bersumber dari APBD Kota Bekasi
 - Pendapatan bersumber dr Zakat, Infaq, shadaqah, parkir dan sewa gedung serbaguna dan usaha lainnya.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 30 Desember 2015 Nomor 12 Seri E.